

MEMBANGUN APLIKASI PERHITUNGAN PPH21 *MOBILE* ANDROID FASILITATOR VALIDASI WAJIB PAJAK PRIBADI

Kartini

*Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer UNIVERSITAS ESA UNGGUL
Jalan Arjuna Utara no.9, Tol Tomang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530
kartinimusa2@gmail.com*

Abstrak— Dalam era teknologi informasi dan komunikasi inter networking saat ini, semua orang dapat berkomunikasi dengan orang lain yang berada di berbagai tempat. Melalui media internet, manusia dapat memperoleh dan menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan kapan saja dan dimana saja dalam waktu singkat. Hal inilah yang melandasi untuk Membangun Aplikasi Perhitungan PPh21 Mobile Android fasilitator validasi Wajib Pajak Pribadi (selanjutnya singkat WPP), yang dapat memberikan kontribusi pada masyarakat WPP pengguna android mobile guna pengecekan (Validasi) pemotongan pph21 yang dilakukan oleh instansi atau perusahaan tempat berkerja terhadap upah/gaji yang mereka terima, apakah terjadi kesalah dalam pemotongan. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur, studi banding website yang ada di internet mengenai aplikasi dan jurnal terkait serta observasi langsung ke beberapa kantor pajak wilayah DKI : jakarta selatan, utara, barat, timur dan pusat. Melakukan wawancara kepada beberapa orang staff karyawan serta orang-orang dilingkungan tempat tinggal penulis yang menerima upah ditempat mereka berkerja yang ada pemotongan PPh21. Hasil yang diperoleh berupa Rancangan aplikasi perhitungan PPh21. Penelitian yang dilakukan tersebut memberikan masukan mengenai implementasi aplikasi perhitungan Pajak Penghasilan (PPh21) Android Mobile.

Keywords— PPh21, Validasi, wajib pajak pribadi, android, Fasilitator

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini pemerintah tengah meningkatkan pembangunan infrastruktur indonesia salah satunya pembangunan jalan tol lintas antar Propinsi nusantara diantaranya jalan tol lintas sumatra, Lintas jawa, dan seterusnya. Alternatif sumber dananya berasal dari sektor Perpajakan, salah satunya pajak penghasilan (selanjutnya disebut PPh21).

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subject pajak, atas penghasilan yang diterima masyarakat Indonesia maupun masyarakat dari negara lain yang memiliki dasar hukum yang kuat. Ada undang – undang yang mengatur tentang hal ini yaitu UU PPH 2009 pasal 21.[5]

Salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah Self Assesment System yaitu memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung dan membayarkan sendiri besarnya pajak penghasilan terutang, berdasarkan ketentuan peraturan UU PPH 2009 pasal 21 ke kantor pajak atau diberikan lewat situs perpajakan negara ataupun bagian keuangan dari perusahaan Wajib Pajak (selanjutnya disebut WP) bekerja.[4]

Penelitian ini dilakukan berdasarkan hal diatas dan perkembangan teknologi Informasi dan telekomunikasi begitu pesat saat ini, dan dapat diprogram untuk menjalankan berbagai aplikasi serta sangat mudah digunakan, yang berjudul “Membangun

Aplikasi Perhitungan PPh21 Mobile Android sebagai Fasilitator validasi WPP (Wajib_Pajak_Pribadi)”

B. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan diatas, dapat dirumuskan permasalahan pokok sebagai berikut:

Bagaimana membangun aplikasi Perhitungan PPh21 Mobile Android

- 1) Bagaimana Masyarakat umum agar bisa mengetahui informasi apa itu PPh21 ?
- 2) Bagaimana Masyarakat umum mengetahui, untuk apa dan setorkan kemana pemotongan PPh21 mereka ?. (organisasikah / instasikah / badan apa? atau ke siapa ?)
- 3) Bagaimana Masyarakat umum dapat mengetahui peraturan, ketentuan pemotongan pendapatan mereka !, dan berapa persenkah penghasilan mereka di potong setiap bulan ?
- 4) Bagaimana Masyarakat umum dapat mengetahui objek penghasilan apa saja yang akan dipotong ? dan objek penghasilan/pendapatan apa saja yang tidak dipotong ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan membangun aplikasi Perhitungan PPh21 Mobile Android ini :

- 1) Kurang luasnya pelayanan yang diberikan negara pada masyarakat tentang PPh21.
- 2) Membantu masyarakat umum untuk memvalidasi pemotongan PPh 21 atas gaji mereka oleh

Perusahaan atau Instansi atau organisasi bisnis lainnya tempat mereka.


- 3) Membantu masyarakat umum untuk mengetahui ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah dan undang-undang PPh 21 mengenai pemotongan upah yang mereka terima.
- 4) Membantu masyarakat WPP yang ingin tahu tentang variabel-variabel penghasilan apa saja yang dipotong dan yang tidak dipotong PPh21.
- 5) Memanfaatkan perangkat Teknologi komputer dan komunikasi yang pada umumnya sudah hampir semua lapisan masyarakat memilikinya (mampu membelinya)

D. Metode Penelitian & Pengembangan Aplikasi

Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan masalah ini, ada beberapa tahap dan metode, yaitu :

1) *Tahap Pengumpulan Data* : Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi : studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan studi, analisis dan dokumentasi literature. Dan sumber lainnya yaitu : jurnal, dan website di internet yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.

2) *Tahap Pengembangan Aplikasi* : Metode pengembangan aplikasi (perangkat lunak) yang digunakan adalah linear sequential model,., terkadang disebut classic life cycle yang biasa dikenal waterfall. model ini memparkan model classic yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun aplikasi, yang dimulai dari system level dan melalui analisis desain code, dan pengujian. Metodologi ini sebagai pedoman perangkat lunak apa saja yang akan digunakan dan bagaimana menggunakan perangkat lunak-perangkat lunak terkait, pengkodeannya dan apa yang harus dikerjakan selama pengembangan.



Gbr. 1 Proses pengembangan aplikasi dengan Waterfall

Proses pengembangan aplikasi dengan Waterfall memiliki beberapa tahap yaitu :

- a) *System Information Engineering*
Pembentukan kebutuhan-kebutuhan dari semua elemen sistem dan mengalokasikan. suatu sub sistem ke dalam pembentukan perangkat
- b) *Analysis*
Analisa sistem untuk penguraian suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang

terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Tujuan analisis sistem ini agar menemukan kelemahan-kelemahan sistem yang digunakan sehingga dapat diusulkan perbaikannya.

c) Design (Perancangan)

Tahap ini menerjemahkan semua keperluan atau data yang dianalisis ke dalam bentuk yang mudah di mengerti oleh pemakai (user). dimulai dengan membuat user stories yang menggambarkan input, fitur, proses, dan output.

d) Code

Proses penterjemahan data atau pemecahan masalah yang di rancang ke dalam bahasa pemrograman yaitu Proses coding diawali dengan membangun serangkaian unit test. Setelah itu pengembangan akan berfokus untuk mengimplementasikannya.

e) Test (Pengujian)

Setelah program selesai dibuat, maka tahap berikutnya adalah pengujian terhadap program tersebut.

3) Tahap Operasi dan perawatan

Analisis sistem akan melakukan perawatan dan pengembangan sistem yang telah dicapai.

II. LANDASAN TEORI

A. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

PPh21 adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan diperolehnya dalam tahun pajak, untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.[6]

PPh21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.[2]

B. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Subjek pajak penghasilan adalah seorang pegawai, yang mana pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai karyawan tetap maupun pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN/BUMD.[4]

C. Wajib Pajak Penghasilan

Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal21 adalah [2][4][6] :

- 1) *Pegawai, Karyawan atau Karyawati Tetap* : Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Dalam kelompok ini mencangkup orang

pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, atau orang tertentu yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian kerja (baik tertulis ataupun tidak tertulis) termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN/BUMD, termasuk anggota dewan komisaris, dan anggota dewan pengawas yang secara terus menerus mengelola kegiatan perusahaan secara langsung serta bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut.

2) *Pegawai, Karyawan, Karyawati Tidak Tetap* : Pegawai tidak tetap adalah orang tertentu yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyesuaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja, Jenis ini mencakup pegawai harian, pegawai mingguan, dan pegawai tidak tetap lainnya

3) *Penerima Pensiun* : Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Telah purna karya tetapi masih memperoleh atau menerima imbalan atas pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu atau untuk ahli warisnya.

4) *Peserta Kegiatan* : Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, seminar, sidang, likakarya, pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya yang menerima atau memperoleh imbalan. sehubungan dengan keikut sertaannya dalam kegiatan tersebut.

5) *Penerima Upah* : Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa upah harian, upah mingguan, upah borongan, maupun upah satuan.

6) *Orang Pribadi Lainnya* : Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan dari pemotongan pajak. Misal disiributor MLM atau direct selling dan kegiatan lainnya yang sejenis.

D. Tidak Termasuk Wajib Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah[4][6]:

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:

1. Bukan warga negara Indonesia, dan

2. Tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lain.
3. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK03/2008 persyaratan yang harus dipenuhi oleh pejabat perwakilan organisasi internasional sama seperti persyaratan untuk pejabat perwakilan diplomatik.

E. Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Penghasilan yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah : [6][5][4][2]

1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau dewan pengurus), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.

3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.

4) Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.

5) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sejenis sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak (WP) dalam negeri terdiri dari:

1. Tenaga ahli, yaitu tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.

2. Pemain musik, petnbawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crewfilm, foto rnode, peragawan peragawati, pemain drama, pemahat, penari, pelukis, dan seniman lainnya,

3. Olahragawan.

4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator.

5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah,

6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial.sistem aplikasinya,

7. Agen iklan

8. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.

9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.

10. Peserta Perlombaan

11. Petugas penjaga barang dagangan.

12. Petugas dinas luar asuransi,

13. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan

14. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direci selling dan kegiatan sejenis lainnya.

6) Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara dan PNS.

7) Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda atau anak- anaknya.

8) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak (WP).

F. Penghasilan yang Dikecualikan dari Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah [4][5][6]:

1) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

2) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan WP.

3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.

4) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah.

5) Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

6) Pembayaran THT-Taspen dan THT-Asabri dari PT Taspen dan PT Asabri kepada para pensiunan yang berhak menerimanya.

7) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disalihkan oleh Pemerintah.

G. Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap

Jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja mencakup gaji dan segala tunjangan yang diberikan oleh pemberi kerja. Apabila pemberi kerja mengikuti jamsostek, iuran yang dibayar

oleh pemberi kerja merupakan penghasilan untuk karyawan atau pegawai. Sedangkan untuk pemberi kerja, iuran tersebut dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan brutonya. Jenis iuran yang dapat ditanggung oleh pemberi kerja meliputi[6]:

1) Iuran asuransi kecelakaan kerja.

2) Iuran asuransi kematian dengan jumlah 0,5% dari penghasilan karyawan.

3) Iuran tabungan hari tua (THT)

Iuran ini dapat ditanggung sebagian oleh pemberi kerja (sebesar 1,5%) dan sebagian ditanggung karyawan (sebesar 1 %) dari penghasilan karyawan. Iuran yang ditanggung oleh pemberi kerja bukan merupakan penghasilan bagi karyawan, tetapi merupakan biaya bagi pemberi kerja. Sedangkan iuran THT yang dibayar oleh karyawan dapat dikurangkan dari penghasilan brutonya,

Berdasarkan peraturan menteri keuangan NO.250/PMK 03 /2008, ada kenaikan biaya jabatan yang cukup besar. Mulai tahun 2009, biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan ditetapkan:

1) Biaya Jabatan

1) Untuk pegawai atau karyawan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya 6.000.000,- setahun atau 500.000,-sebulan,

2) Untuk pensiunan ditetapkan biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp.2.400.000,- setahun atau RP.200.000,- sebulan.

2) Iuran pensiun dan iuran THT yang ditanggung dan dibayar oleh wajib pajak sendiri (1% dari penghasilan brutonya).

3) Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang diperkenankan, sesuai dengan kondisi wajib pajak menurut UU PPh 2008 pasal 7.

H. Perhitungan Pajak Penghasilan Pegawai Tidak Tetap

Jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap dari pemberi kerja tergantung pada atau dipengaruhi oleh aktifitas atau hari kerja pegawai tidak tetap tersebut. Dalam hal ini pemberian upah kerja dapat didasarkan pada[6]:

1) Hari Kerja

Besarnya upah yang dibayarkan berdasarkan atas jumlah hari kerja Pemberian upah demikian ini sering disebut dengan upah harian.

2) Satuan Produksi

Besarnya upah yang dibayarkan berdasarkan atas jumlah produksi yang dihasilkan. Pemberian upah demikian ini dikenal dengan upah satuan.

3) Borongan.

Upah yang dibayarkan kepada pegawai berdasarkan asas penyelesaian suatu pekerjaan tertentu . pemberian upah demikian ini dikenal dengan upah borongan.

Berdasarkan keputusan menteri keuangan No.254 /PMK.03/2008, bagi penerima upah harian, mingguan,

satuan, dan borongan yang jumlahnya Rp. 150.000,- per hari tetapi tidak melebihi Rp. 1.320.000,- dalam satu bulan takwim dan atau tidak dibayarkan secara bulanan, tidak dikenakan pajak. Hal ini disebabkan upah harian dengan jumlah Rp. 1.320.000,- tersebut sama dengan PTKP perbulan.

Bagi pegawai tetap yang menerima penghasilan berupa honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaga barang, dan petugas dinas luar asuransi tidak berlaku ketentuan ini. Jika wajib pajak memperoleh penghasilan secara mingguan maka jumlah upah tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan,

Terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh tersebut dapat dikurangkan dengan biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara penghasilan biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran THT

I. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Untuk menghitung besarnya pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang, maka kepada Wajib Pajak (WP) dalam negeri yang menerima penghasilan tertentu diberikan pengurangan penghasilan (pasal 7) meliputi [2][4]:

1) Biaya Jabatan.

Biaya jabatan ditetapkan 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum Rp.6.000.000,- setahun atau Rp.500.000,-sebulan.

2) Biaya Pensiun.

Besarnya biaya pensiun bagi penerima pensiun diperkenankan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya Rp.2400.000,- setahun atau Rp.200.000,-sebulan.

3) Iuran Tabungan Hari Tua (THT)

Iuran yang dimaksud adalah iuran yang ditanggung oleh karyawan atau pegawai sendiri (kecuali iuran tabungan hari tua/THT pegawai negeri sipil/anggota ABRI/pejabat Negara) kepada badan penyelenggara THT yang pendiriannya telah disediakan oleh menteri keuangan.

4) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. PTKP ditetapkan sebagai berikut:

1) Rp. 15.850.000,- untuk diri wajib pajak pribadi.

2) Rp. 1.320.000,- tambahan untuk wajib pajak yang kawin.

3) Rp. 1.320.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

4) Rp. 1.320.000,- untuk tambahan anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang anak untuk setiap keluarga.

Tarif yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai UU PPh 2008 disebutkan bahwa tarif pajak yang ditetapkan atas

Penghasilan Kena Pajak (PK.P) bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

TABEL I
LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK

Lapisan Penghasilan Kena	Tarif
Sampai dengan Rp.50.000.000,00	5%
Diatas Rp. 50.000.000,00 - Rp.250.000.000,00	15%
Diatas Rp. >50.000.000,00 - Rp.500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

III. PEMBAHASAN PPH 21 DAN IMPLEMENTASI

Pada Umum nya karyawan tetap menerima upah perbulan, dan karyawan tidak tetap ada yang menerima upah harian atau mingguan, atau juga bulanan, tergantung kantor (instansi/Perusahaan) yang mempekerjakan mereka. Baik karyawan tetap maupun tidak tetap yang menerima upah, sama sama di potong pajak penghasilan.

A. PPh21 Pegawai Tetap

Adapun proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPh21) Pegawai Tetap adalah :

1. Menghitung penghasilan bruto.

Penghasilan bruto merupakan penghasilan pada bulan berjalan diantaranya gaji pokok (basic salary), tunjangan transport (bila ada), tunjangan perumahan (bila ada), premi Jaminan Kecelakaan Kerja, premi Jaminan Kematian, premi asuransi kesehatan dan tunjangan lainnya yang sifatnya teratur. Selain itu, uang lembur, uang perjalanan dinas, bonus, uang cuti, tunjangan hari raya dan tunjangan lain merupakan bagian dari penghasilan bruto. Semua komponen penghasilan kotor ini dijumlahkan dan dikalikan dengan 12 (jumlah bulan dalam 1 tahun)

2 Menghitung total pengurang.

Yang termasuk pengurang adalah biaya jabatan , iuran pension (bila Anda ikut). dan iuran Jaminan Hari Tua, Biaya jabatan besarnya 5% dari gaji pokok dan maksimal Rp 6.000.000,- setahun untuk pegawai aktif, sedangkan maksimal Rp 2400.000,-setahun untuk pegawai pensiun.

3 Hitung penghasilan bersih (netto) sebulan
Penghasilan netto adalah penghasilan bruto (dari Langkah No.1) kurang total pengurang (dari Langkah No. 2)

4. Hitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP tergantung dari status pekerja (Wajib Pajak). Ada perbedaan PTKP antara yang belum kawin, kawin dan belum punya anak. biaya yang diberikan untuk wajib pajak pribadi adalah sebesar Rp 15.840.000,- setahun, tambahan bila telah menikah Rp. 1.320.000,- setahun, dan tambahan untuk tanggungan anak Rp. 1.320.000,- setahun per anak, yang mana maksimal anak yang

mendapat tunjangan adalah 3 orang anak saja. Tunjangan anak dan tunjangan atas pasangan hanya berlaku untuk wajib pajak pria, sedangkan tunjangan pasangan dan anak untuk wajib pajak wanita hanya berlaku apabila suami tidak memiliki penghasilan / meninggal dunia.

5) Hitung Penghasilan Kena Pajak.

Penghasilan kena pajak adalah penghasilan bersih setahun (dari Langkah No. 3) dikurangi PTKP (dari Langkah No. 4).

6) Hitung pajak penghasilan pribadi sesuai dengan tarif pajak penghasilan yang berlaku.

Pajak penghasilan adalah Penghasilan Kena Pajak (dari Langkah No. 5) dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku sesuai keputusan undang-undang, yang mana apabila penghasilan kurang dari Rp.50.000.000 dikenakan tarif pajak adalah 5%, untuk penghasilan lebih dari Rp.50.000.000,-sampai Rp.250.000.000,- dikenakan tarif pajak 15% , untuk penghasilan lebih dari Rp.250.000.000,- sampai Rp.500.000.000,- dikenakan tarif pajak 25%, dan untuk penghasilan lebih dari Rp.500.000.000,-dikenakan tarif pajak 30%, Tapi apabila wajib pajak belum memiliki NPWP (Nomer Pemilik Wajib Pajak) maka akan dikenakan tarif lebih besar 20% dari tarif normal.

7) Hitung pajak penghasilan pribadi pada bulan berjalan. Menghitung pajak penghasilan pribadi pada bulan berjalan adalah membagi total pajak setahun (dari Langkah No. 6) dengan 12.

Selanjutnya Perhitungan pajak penghasilan untuk wajib pajak pribadi pegawai tidak tetap

B. PPh21 Pegawai tidak Tetap

1) Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh21) Pegawai Tidak Tetap (Upah Mingguan)

Adapun proses perhitungan PPh21 Pegawai tidak Tetap upah mingguan adalah

1) Menghitung penghasilan bruto.

Penghasilan bruto merupakan penghasilan pada bulan berjalan diantaranya gaji pokok, tunjangan transport, tunjangan perumahan, dan Jaminan lainnya yang sifatnya teratur. Selain itu, uang lembur, uang perjalanan dinas, bonus, uang cuti, tunjangan hari raya dan tunjangan lain merupakan bagian dari penghasilan bruto, Semua komponen penghasilan kotor ini dijumlahkan dan dikalikan dengan 4 untuk mendapatkan pendapatan dalam 1 bulan, kemudian dikalikan kembali dengan 12 (jumlah bulan dalam 1 tahun).

2) Menghitung total pengurang.

Yang termasuk pengurang adalah biaya jabatan , iuran pensiun (bila ada). Biaya jabatan besamya 5% dari gaji pokok dan maksimal Rp.6.000.000,- setahun.

3) Hitung penghasilan bersih (netto) sebulan
Penghasilan netto adalah penghasilan bruto (dari Langkah No. 1) dikurangi total pengurang (dari Langkah No. 2)

4) Hitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP tergantung dari status

pekerja (Wajib Pajak). Ada perbedaan PTKP antara yang belum kawin, kawin dan belum punya anak. Untuk biaya yang diberikan untuk wajib pajak pribadi adalah sebesar Rp 15.840.000,- setahun, tambahan bila telah menikah Rp. 1.320.000,- setahun, dan tambahan untuk tanggungan anak Rp. 1.320.000,-setahun /anak, yang mana maksimal anak yang mendapat tunjangan adalah 3 orang anak saja.

5) Hitung Penghasilan Kena Pajak. (PKP)

PKP adalah penghasilan bersih setahun (dari Langkah No. 3) dikurang PTKP (dari Langkah 0.4)

6) Hitung pajak penghasilan pribadi

Pajak Penghasilan adalah PKP (dari Langkah No. 5) dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku sesuai keputusan undang-undang, yang mana apabila penghasilan kurang dari Rp.50.000.000 dikenakan tarif pajak adalah 5%, untuk penghasilan lebih dari Rp.50.000.000s- sampai Rp.250.000 000,- dikenakan tarif pajak 15% , untuk penghasilan lebih dari Rp.250.000.000,- sampai Rp.500.000.000,- dikenakan tarif pajak 25%, dan untuk penghasilan lebih dari Rp.500.000.000,- dikenakan tarif pajak 30%. Tapi apabila wajib pajak belum memiliki NPWP (Nomer Pemilik Wajib Pajak) maka akan dikenakan tarif lebih besar 20% dari tarif normal

7) Hitung pajak penghasilan perminggu
Menghitung pajak penghasilan pribadi perminggu adalah membagi total pajak setahun (dari Langkah No. 6) dengan 12, kemudian membagi lagi dengan 4 untuk mendapatkan jumlah pajak perminggu.

2) Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh21) Pegawai Tidak Tetap (Upah harian)

Adapun proses perhitungan PPh21 Pegawai tidak Tetap upah harian adalah :

1) Menghitung penghasilan bruto.

Penghasilan bruto merupakan penghasilan pada bulan berjalan yang didapatkan dengan cara mengkalikan jumlah upah perhari dengan jumlah hari kerja. Yang termasuk pada penghasilan ini diantaranya gaji pokok , tunjangan transport, dan Jaminan lainnya yang sifatnya harian, Selain itu, uang lembur, uang perjalanan dinas, bonus, uang cuti, tunjangan hari raya dan tunjangan lain merupakan bagian dari penghasilan bruto,

2) Mengklarifikasi jumlah penghasilan.

Bila jumlah penghasilan dikalikan jumlah hari dalam 1 bulan kerja kurang dari Rp. 1.320.000,-, maka untuk mendapatkan jumlah penghasilan kena pajak adalah mengurangkan penghasilan dengan Rp. 150.000,- lalu dikalikan dengan waktu kerjanya, namun apabila jumlah penghasilan juga kurang dari Rp. 150.000,- per hari maka penghasilan orang tersebut dinyatakan tidak kena pajak. Namun apabila semua kondisi tersebut tidak dipenuhi wajib pajak maka langsung menghitung PTKP (langkah No. 3)

3) Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Besarnya PTKP tergantung dari status pekerja (Wajib Pajak). Ada perbedaan PTKP antara yang belum kawin, kawin dan belum punya anak.

4) Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan kena pajak adalah penghasilan bersih sebulan (dari Langkah No. 1) dikurang Penghasilan Tidak Kena Pajak (dari LangkahNo.3)

5) Menghitung pajak penghasilan pribadi


Pajak Pcnghasilan adalah Penghasilan Kena Pajak (dari Langkah No. 5) dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku sesuai keputusan undang- undang yang berlaku

6) Menghitung pajak penghasilan per hari.

Menghitung pajak penghasilan pribadi pada bulan berjalan adalah membagi total pajak setahun (dari Langkah No. 5) dengan 12 dan dibagi kembali dengan waktu kerja per bulan.

3) Struktur Link Aplikasi PPh 21

Struktur Link aplikasi aplikasi (modul modul) yang terkait pada Aplikasi perhitungan PPh 21 sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Link Aplikasi PPh 21


4) Output implementasi Aplikasi PPh 21

Apabila seorang wajib pajak ingin menghitung sendiri pemotongan pajak yang dikenakan padanya. Gambar berikut ini tampilan awal setelah masuk aplikasi.



Gambar 3. Home Kalkulator PPh21

Bila mereka memilih tombol Lanjut akan dipandu terlebih dulu ke tampilan menu berikut:



Gambar 4. Home Menu Pajak

1. Menu Panduan Pajak

Bagi wajib pajak pribadi yang ingin mengetahui mengenai pemotongan penghasil mereka dapat memilih menu Panduan Pajak juga terdapat beberapa menu didalamnya. Bila dipilih pengertian Berikut tampilannya.



Gambar 5. Home Pengertian Pajak

Bila memilih menu subject Pajak beriku ini tampilannya Home Object Pajak




Gambar 6. Home object Pajak

Jika memilih menu subject Pajak, peraturan yang mengukuhkan Pemotongan penghasilan seorang WPP, beriku ini tampilannya.



Gambar 7. Home Subject Pajak


Dan Jika memilih menu Perhitungan PPh 2,1 beriku ini tampilannya



Gambar 8. Home Perhitungan Pajak

2. Menu Kalkulator (Perhitungan) PPh21


Bila seorang WP sudah paham PPh 21, dapat sentuh ikon kembali ke home menu, selanjutnya memilih Home Penghitungan (Kalkulator) Pajak :



Gambar 9. Home Kalkulator Pajak

2.1. Menu Pengaturan Pajak

Bila memilih menu Pengaturan PTKP (Pendapatan tidak Kena Pajak), ini tampilan Form Pengaturan PTKP, didalamnya terdapat beberapa tombol Edit, Simpan, Reset, dan Kembali.




Gambar 10. Tampilan Form Pengaturan PTKP

2.2. Menu Pegawai tetap


Bila memilih Pegawai tetap pada Home Kalkulator Pajak akan menyajikan Penghitungan pendapatan karyawan tetap per bulanan, dan bila ingin melihat perhitungan perminggu dan perharipun juga bisa dilakukan, cukup memilih Ikon Find padamenu Bar.

Disini akan kita lihat terlebih dahulu Penghitungan pendapatan karyawan tetap per bulanan, berikut ini tampilannya :



Gambar 11. Form Identitas Pegawai tetap

Pada tampilan Gambar 11 diatas, juga terdapat beberapa tombol : Lanjut, Reset, Kembali. Bila dipilih tombol Lanjut, akan tampil Komponen Penghasilan berikut :




Gambar 12. komponen penghasilan pegawai tetep

Pada tampilan Gambar 12 diatas juga terdapat beberapa tombol : Kembali, Reset, dan Lanjut. Bila dipilih tombol Lanjut, akan tampil Form pengurang komponen penghasilan pegawai tetap yang tidak kena pajak berikut :




Gambar 13. Form pengurang komponen penghasilan pegawai tetap yang tidak kena pajak

Pada tampilan Gambar 13 diatas bila dipilih tombol Lanjut, akan tampil Form hasil Penghitungan pajak pegawai tetap berikut ini :



Gambar 14. Form hasil Penghitungan pajak pegawai tetap perbulan


Pada tampilan Gambar 14 diatas bila dipilih tombol kembali dan sentuh beberapa kali sampai ke tampilan Identitas, pilih ikon find pada menu bar ketikan : "Upah Mingguan" Lihat tampil Form Identitas Upah Mingguan dibawah ini :



Gambar 15. Form Identitas Upah Mingguan.

2.3. Menu Pegawai tidak tetap

Pada tampilan Gambar 15 diatas, bila dipilih tombol Lanjut, akan tampil Form Komponen Penghasilan Upah Mingguan berikut ini :




Gambar 16. Form Komponen Penghasilan Upah Mingguan

Pada tampilan Gambar 16 diatas, juga terdapat beberapa tombol : Kembali, Reset, dan Lanjut. Bila dipilih tombol Lanjut, akan tampil Form Komponen Pengurangan Upah Mingguan Tidak Kena Pajak berikut :



Gambar 17. Form Komponen Pengurangan Upah Mingguan Tidak Kena Pajak


Pada tampilan Gambar 17 diatas, bila dipilih tombol Lanjut, akan tampil Form Hasil Perhitungan Pajak Upah Mingguan berikut ini :



Gambar 18. Form Hasil Perhitungan Pajak Upah Mingguan


Pada tampilan Gambar 18 diatas bila dipilih tombol kembali dan sentuh beberapa kali sampai ke tampilan Identitas, pilih ikon find pada menu bar ketikan :

“Upah Harian” Lihat tampil Form Identitas Upah Harian dibawah ini :



Gambar 19. Form Identitas Upah Harian

Pada tampilan Gambar 19 diatas, bila dipilih dan sentuh tombol Lanjut, akan tampil Form Komponen penghasilan upah harian berikut ini :




Gambar 20. Form Komponen penghasilan upah harian

Pada tampilan Gambar 20 diatas, juga terdapat beberapa tombol : Kembali, Reset, dan Lanjut. Bila dipilih tombol Lanjut, akan tampil Form Komponen Pengurangan Upah Harian Tidak Kena Pajak berikut Form Komponen Pengurangan Upah Harian Tidak Kena Pajak.



Gambar 21. Form Komponen Pengurangan Upah Harian Tidak Kena Pajak

Pada tampilan Gambar 21 diatas, bila dipilih tombol Lanjut, akan tampil Form hasil perhitungan pajak Upah Harian berikut ini:



Gambar 22. Form hasil perhitungan pajak Upah Harian.

- [4] Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- [5] Keputusan Menteri Keuangan No. 215/PMK.03/2008, tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional.
- [6] Sigit Hutomo, 2009, Pajak Penghasilan. Konsep dan aplikasi (Edidi Previsi) Jogjakarta, Universitas Atma Jaya
- [7] Tati Hartanti, 2011, Aplikasi Panduan Doa menggunakan Java pada Android, Jakarta, Universitas Gunadarma.
- [8] Yuniar Supardi, 2011, Semua bisa menjadi Programmer ANDROID, Jakarta Elex media Komputindo

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan pembangun Aplikasi perhitungan PPh21 Mobile Android, adalah :

1. Aplikasi ini berjalan atau digunakan pada ponsel android sebagai sistem operasinya.
2. Aplikasi ini bertujuan untuk menghitung besaran jumlah pajak penghasilan (PPh21) yang terutang pada WPP (Wajib Pajak Pribadi)
3. Aplikasi perhitungan PPh21 Mobile Android ini terdapat 3 perhitungan PPh21, untuk Upah Bulanan, Upah Mingguan, dan Upah Harian, Untuk karyawan berstatus Pegawai tetap dan pegawai tidak tetap

B. Saran

Sebagus bagusnya sistem dan secanggih canggih apapun itu sistem pastilah ada saja kekurangan dan kelemahannya, yang sempurna itu hanya milik Allah. Aplikasi perhitungan PPh21 Mobile Android disarankan untuk pengembangan kedepannya :

1. Sebaiknya aplikasi PPh21 ini ditambahkan fitur Perhitungan PPh21 untuk WPP yang berstatus menjalankan bisnis pribadi seperti pedagang yang omset bersih perbulan yang Lumayan
2. Sebaiknya aplikasi memiliki form navigasi untuk memberikan informasi kepada WPP tempat pembayaran pajak terdekat.

REFERENSI

- [1] [1] Ali Mahendra, Struktur Navigasi, [Http://ok.or.id/](http://ok.or.id/) struktur navigasi. Diakses tanggal 4 April 2012
- [2] Benny Forethought, 2012, menguasai per hitungan dan pengisian SPT masa PPh 21 dan/atau 26, Yogyakarta, Andi
- [3] Hendra Kusmayadi, 2012, Praktikum Pemrograman Extensible Markup Language XML, Bandung, Politeknik Telkom.